



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMIANG LAYANG
KABUPATEN BARITO TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan kebijakan dan sistem akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMIANG LAYANG KABUPATEN BARITO TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur.
8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
9. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, kuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.
10. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
13. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD

berupa Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

15. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
16. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD yaitu aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
17. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
18. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
19. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, beserta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.
20. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
21. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
22. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk gabungan pada entitas pelaporan.
23. Tujuan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Keuangan BLUD adalah untuk mewujudkan pengelolaan anggaran secara akurat, tepat waktu sesuai SAK dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN RSUD

Pasal 2

- (1) RSUD menyelenggarakan SAK BLUD sesuai standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi Akuntan Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan sistem akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan

ekuitas.

- (3) SAK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara manual atau komputerisasi.

Pasal 3

- (1) Setiap transaksi keuangan RSUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Dalam hal RSUD menyelenggarakan Unit Bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka RSUD wajib menyelenggarakan sistem akuntansi Unit Bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi RSUD.

Pasal 4

- (1) SAK BLUD RSUD memuat :
 - a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas manajemen dan transparansi;
 - b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan aset tetap; dan
 - c. sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost per unit layanan*), pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial.
- (2) SAK BLUD dapat mengembangkan sistem akuntansi lain yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SAK BLUD RSUD memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
 - a. basis akuntansi yang digunakan pengelola RSUD adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. sistem akuntansi RSUD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 5

- (1) SAK BLUD terdiri atas sub sistem yang terintegrasi untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan lainnya yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- (2) SAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, subsistem akuntansi, dan bagan akun standar.

Pasal 6

- (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi pengertian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya.

- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan mempertimbangkan:
 - a. penyajian wajar;
 - b. substansi mengungguli bentuk (*substance over form*); dan
 - c. materialitas.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 7

- (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. Prosedur akuntansi keuangan;
 - b. Prosedur akuntansi aset tetap; dan
 - c. Prosedur akuntansi biaya.
- (2) Prosedur akuntansi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub prosedur pelaporan keuangan;
 - b. Sub prosedur akuntansi pendapatan;
 - c. Sub prosedur akuntansi beban;
 - d. Sub prosedur akuntansi aset;
 - e. Sub prosedur akuntansi kewajiban; dan
 - f. Sub prosedur akuntansi ekuaitas.
- (3) Prosedur akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pemrosesan, sampai dengan pelaporan yang menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset yang menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLUD ataupun bukan milik BLUD tetapi berada dalam pengelolaan BLUD.
- (4) Prosedur akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pemrosesan, sampai dengan pelaporan yang menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, dan evaluasi varian yang berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan penghitungan tarif layanan.
- (5) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 8

- (1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode akun neraca dan kode akun laporan aktivitas.

- (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas.
- (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya.
- (5) Kode akun yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD.

Pasal 9

Periode akuntansi RSUD dalam masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III LAPORAN KEUANGAN RSUD

Pasal 10

- (1) RSUD menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK dan SAP.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLUD dikonsolidasikan dalam Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan keuangan berdasarkan SAK meliputi:
 - a. neraca;
 - b. laporan aktivitas;
 - c. laporan kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan berdasarkan SAP meliputi :
 - a. Neraca;
 - b. Laporan realisasi anggaran; dan
 - c. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 11

- (1) Laporan keuangan SAK dan SAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara berjenjang kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan, semesteran dan tahunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja keuangan.

BAB IV PEMERIKSAAN INTERNAL DAN AUDIT

Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direviu oleh Satuan Pengawas Internal.
- (2) Satuan Pengawas Internal dibentuk oleh Direktur RSUD dengan anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai auditor, baik dari kalangan PNS atau non PNS.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Satuan Pengawas Internal, pemeriksaan internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

Pasal 13

Laporan Keuangan tahunan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diaudit oleh auditor eksternal.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan teknis RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris.
- (2) Pembinaan teknis unit RSUD dilakukan oleh Direktur RSUD.
- (3) Pembinaan Keuangan dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Pengawasan teknis RSUD dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris.
- (2) Pengawasan operasional RSUD dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan nilai aset menurut neraca terakhir minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah), selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, dilakukan juga oleh dewan pengawas.

BAB VI PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 10 MARET 2017

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPERA A.Y. MEBAS

Di undangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 10 MARET 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2017 NOMOR...³.....
